



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Salinan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor
0119/Pdt.G/2018/PA.BL

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0119/Pdt.G/2018/PA.BL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I-A Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2017 telah memberi kuasa kepada Rudi Iswahyudi, S.H., M.H. dan Mohamad Rosyidi Adnani, S.H., M.H. Para Advokat/Penasehat Hukum, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Gaprang Gang Gajah Makmur 05 Gaprang II, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 02 Januari 2018, dengan Register Nomor: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL. yang pada intinya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 1 dari 55 halaman

Disistem
Kapaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal yang kami harapkan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (suk.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari senin tanggal 12 Nopember 2007 M, bertepatan pada tanggal 02 Dzulqodah 1428 H, pada pukul 14.00 WIB, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX ;
2. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia atau diamanahi seorang anak yang bernama Satria Adi Saputra, umur 9 Tahun ikut Tergugat;
3. Bahwa, selepas melahirkan anak maka Penggugat untuk membantu dan mencukupi kebutuhan rumah tangga maka merantau di Hongkong sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016.
4. Bahwa, selama Penggugat merantau di Hongkong yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya beralih kepada Penggugat.;
5. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada harta bersama / harta gono gini yakni harta yang diperoleh selama dalam perkawinan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain adalah :
 - A. Barang yang Tidak Bergerak :
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas sekitar 200 m² dari Persil No. 37 Blok d.I Kohir Nomor 2466 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) : XXXXXX bukti pembelian akta jual beli PPAT kec.Wonodadi No.324/ 2016 atas nama XXXXXX pembelian tahun 2016 apabila ditaksir harga sekitar Rp 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) yang terletak di Kecamatan Wonodadi Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah milik Sriamah;
Timur	: Tanah milik Taremin;
Selatan	: Tanah milik Sini;
Barat	: Tanah milik Sri Mu'awanah;

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 2 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakuis, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas sekitar 560 m² dari Persil No. 30 Blok d.II Kohir Nomor XXXXXX dimana bukti akta jual beli No.247/2012 atas nama XXXXX apabila ditaksir harga sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terletak di Kecamatan Wonodadi, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Harsono, Jalan Desa;
 Timur : Tanah milik Nariyah;
 Selatan : Tanah milik Bahrowi;
 Barat : Tanah milik Tumilah;

- c. Sebidang tanah pertanian dengan luas 740 m² dari Persil No. 27 Blok S.II Kohir Nomor 2023 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35.05.170.003.007 – 0092.0 bukti akta jual beli No.109/2017 atas nama XXXXX apabila ditaksir harga sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terletak di Kecamatan Wonodadi Dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah milik Ketang;
 Timur : Tanah milik Indasah;
 Selatan : Saluran Air;
 Barat : Jalan Pertolongan;

- d. Sebidang tanah pertanian atas nama XXXXX, nomor Akta Jual Beli 326 / 2015 tanggal 11 Juni 2015 atas nama XXXXX dengan luas 1898 m² dari Persil No.30 Blok S.III Kohir Nomor 1739 apabila ditaksir harga sekitar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Kecamatan Wonodadi Dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Miftakul Ulum;
 Timur : Bahroni;
 Selatan : Sungai;
 Barat : Nurhasim, Wiswan, Mujiono;

B. Barang Yang Bergerak

- a. Sepeda Motor Honda CBR repsol Tahun 2016

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 3 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakuis, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (jkt.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi AG XXXXXX PV atas nama XXXXX warna putih orange
No.Rangka XXXXXX No.Mesin XXXXXX
Harga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

- b. Disamping itu masih juga banyak uang ratusan juta dalam rekening Tergugat rekonsensi yang itu semua secara formal buku rekenignya belum bisa diketahui Penggugat rekonsensi karena juga telah disembunyikan oleh Tergugat rekonsensi sekitar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) uang hasil kerja dan tabungan Penggugat selama bekerja di hongkong dari tahun 2011 sampai tahun 2016

6. Sehingga total harta bersama/gono gini yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp.808.000.000 (Delapan Ratus Delapan Juta Rupiah)
7. Bahwa, kemudian telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan putusan Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor Perkara : 3004/Pgt.G/2017/PA.BL tertanggal 13 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa, harta kekayaan bersama tersebut pada angka 5, sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini telah dikuasai Tergugat hingga saat ini, dimana Penggugat selama ini sudah cukup mengalah.
9. Bahwa, sebelum hingga terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bertingkah laku buruk, bahkan setelah terjadinya perceraian tingkah laku Tergugat semakin menjadi-jadi seperti mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal yang dibangun oleh Penggugat selama bekerja di Hongkong, sehingga saat ini Penggugat ikut dirumah seseorang yang dianggap sebagai orang tua kandungnya sendiri, yang mana Penggugat di Desa Pikatan Kec. Wonodadi Kab. Blitar sendiri tidak punya sanak famili malah diperlakukan cukup kejam oleh Tergugat seperti itu.
10. Bahwa harta kekayaan tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk ditetapkan menjadi harta bersama dan dibagi dengan Penggugat 2/3 (dua pertiga bagian) dan Tergugat 1/3 (satu pertiga bagian) dengan mempertimbangkan selama ini yang menjadi tulang punggung

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 4 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan secara bertahap dengan akurat dan keadilan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Ruang Keluhan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 2348) (sat.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga adalah Penggugat sementara Tergugat tidak bekerja, atau bilamana salah satu pihak ingin menguasainya atau memilikinya sanggup untuk memberikan kompensasi yang patut, atau bilamana itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa terjadi maka dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi sama atas dasar kepatutan dan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa agar supaya setelah perkara ini mendapatkan putusan bisa dijalankan dan ditaati oleh pihak Tergugat, mohon Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari jika terjadi keterlambatan Tergugat atau lalai tidak dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini secara fakta hukum dan hakikinya telah mendapatkan pembuktian yang cukup maka mohon putusan dalam perkara ini nanti bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, maupun kasasi.

Menimbang dari alasan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Blitar, Cq Majelis Hakim yang mulia, untuk sedapatnya segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta yang berupa :

A. Barang yang Tidak Bergerak

- a. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas sekitar 200 m² dari Persil No. 37 Blok d.I Kohir Nomor 2466 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35.05.170.008.005 - 0127.0 bukti pembelian akta jual beli PPAT kec.Wonodadi No.324/ 2016 atas nama XXXXX pembelian tahun 2016 apabila ditaksir harga sekitar Rp 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) yang terletak di Kecamatan Wonodadi
- b. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas sekitar 560 m² dari Persil No. 30 Blok d.II Kohir Nomor 3001 dimana bukti akta jual beli No.247/2012

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 5 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kita kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : Kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama XXXXX apabila ditaksir harga sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terletak di Kecamatan Wonodadi

- c. Sebidang tanah pertanian dengan luas 740 m² dari Persil No. 27 Blok S.II Kohir Nomor 2023 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35.05.170.003.007 – 0092.0 bukti akta jual beli No.109/2017 atas nama XXXXX apabila ditaksir harga sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terletak di Kecamatan Wonodadi
- d. Sebidang tanah pertanian atas nama XXXXX, nomor Akta Jual Beli 326 / 2015 tanggal 11 Juni 2015 atas nama XXXXX dengan luas 1898 m² dari Persil No.30 Blok S.III Kohir Nomor 1739 apabila ditaksir harga sekitar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di RT 01 / RW 02 Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi

B. Barang Yang Bergerak

- a. Sepeda Motor Honda CBR Tahun 2015 No. Polisi AG XXXXXX PV atas nama XXXXX Harga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) No.Rangka XXXXXX No.Mesin KC71E1094483
- b. Tabungan yang ada dalam rekening Bank selama bekerja kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta arupiah).

Adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan

3. Menyatakan secara hukum pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dengan bagian Penggugat 2/3 (dua pertiga bagian) sementara Tergugat 1/3 (satu pertiga bagian)
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dengan bagian penggugat 2/3 (dua Pertiga bagian) dan Tergugat 1/3 (satu pertiga bagian) atau bilamana salah satu pihak ingin menguasai atau memiliki seluruhnya untuk memberikan kompensasi yang sesuai asas kepatutan dan kesepakatan, dan atau bilamana itu tidak bisa terjadi maka untuk dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi Penggugat 2/3 (dua pertiga bagian) dan Tergugat 1/3 (satu pertiga bagian) atas dasar kesepakatan bersama
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 6 dari 55 halaman

Disclaimer

Kapartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada butir di atas atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kapartemen Mahkamah Agung RI melalui :

Email : inspeksi@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 2049 (jkt.21)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari jika terjadi keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquno et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara pribadi datang menghadap persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan ini untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi.

Bahwa mediator yang bernama H. Mahalli, SH. Yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2018 menyatakan telah gagal mendamaikan Para pihak yang berperkara;

Bahwa setelah sidang ditunda untuk mediasi, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara pribadi datang menghadap persidangan, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat beserta dalil-dalilnya tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dengan surat tertanggal 20 Februari 2018 yang pada intinya sebagai berikut :

1. Ya, benar;
2. Ya, benar;
3. Ya, benar;
4. Bahwa, kurang tepat istri kerja ke Hongkong dan suami kerja;
5. Harta Bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

A. HARTA YANG TIDAK BERGERAK :

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 7 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk tidak mencantumkan informasi palsu dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu berusaha. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-2348 (ext.218)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Itu betul;
- b. Itu juga benar dan tanah dibuat rumah bersama;
- c. Itu juga benar dan pembelian tanah masih punya hutang sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sama Bapak Bakri, orang tua Tergugat;
- d. Itu juga benar;

B. BARANG YANG BERGERAK :

- a. Sepeda Motor Honda CBR RESPOL Tahun 2016 saya (Tergugat) yang pegang;

Selain itu masih ada harta lain yang berupa :

1. Sepeda Motor Honda Supra Vit Tahun 1996, saat ini (Penggugat) yang memegang;
2. Sebuah Mobil Honda CRV Tahun 2004 saat ini (Penggugat) yang pegang;
3. Simpanan emas 999,9 saat ini (Penggugat) yang pegang itu bentuk kotak dan bulat besar, belum termasuk perhiasan, kalung, cincin dan lain-lain;
4. Satu buah Laptop Asus, satu buah Iped Apple, 2 HP Sony, satu buah HP Oppo dan satu lagi HP Samsung yang diservice dan sekarang saya (Tergugat) yang pegang;
- b. Disamping tabungan yang katanya 300 juta ada disaya, itu tidak benar;
6. Kurang lebih juga benar;
7. Ya benar;
8. Itu tidak benar, kekayaan bersama pada angka 5 sejak perceraian sampai diajukan perceraian ini telah dikuasai Penggugat;
9. Bahwa gugatan No.9 itu adalah tidak benar; Penggugat () yang telah mengusir saya (Tergugat) dan anak saya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak tanggal 5 September 2017 sampai sekarang tinggal di rumah orang tua saya;
10. Bahwa harta kekayaan tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan oleh karenanya memohon Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara ini membagi secara adil;

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 8 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3249 (ext.218)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nomor 11 saya belum paham;
12. Saya siap mengikuti Undang-Undang yang berlaku;

HARTA SEBELUM PERNIKAHAN :

1. Saya sebelum menikah mempunyai sebuah sepeda motor FIZ R Tahun 1999. Motor dijual untuk biaya bersalin yang waktu itu tinggal di Desa Cangkringan;
2. Seekor Sapi betina dan dijual pada tahun 2012 buat tambah beli tanah yang sekarang dibuat rumah bersama;

"Memohon Penggugat menunjukkan Buku Tabungan bersama ATM" biar kedua belah pihak tidak saling tuduh dan bisa saling jujur;

1. BNI atas nama Yana, No. Rek. XXXXXX ;
2. BNI atas nama XXXXX, No. Rek. XXXXXX ;
3. BCA atas nama XXXXX, No. Rek.X .Titipan adik ipar untuk buat rumah di Jawa Barat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik secara tertulis dengan surat tertanggal 06 Maret 2018 yang pada intinya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;
3. Bahwa benar Tergugat telah menguasai tabungan Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hingga sekarang;
4. Bahwa benar Tergugat menguasai tanah-tanah pembelian Penggugat dan memetik hasilnya hanya untuk kepentingan sendiri dan mengabaikan Penggugat;
5. Bahwa tidak benar Penggugat telah mengusir Tergugat dan anak, justru Tergugatlah yang telah melakukan KDRT ke Penggugat lalu membawa anak dimanfaatkan untuk meminta uang ke Penggugat dengan alasan untuk keperluan anak, Penggugat sangat menyayangi anaknya tidak mungkin untuk mengusir anak dan Penggugat siap mengasuh anak apabila Tergugat sudah tidak mampu mengasuh anak, karena dalam faktanya justru selama dibawa

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 9 dari 55 halaman

Disclaimer

Keperteleponan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selarasnya ada, namun belum terakasi, maka harap segera hubungi Keperteleponan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keperteleponan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3340 (sel. 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat anak jarang masuk madrasah dan anak merasa tertekan karena intimidasi Tergugat;

6. Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan perceraian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, justru Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga, maka sudah sepatutnya pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dibagi dengan bagian 2/3 (dua pertiga) Penggugat, sementara 1/3 (satu pertiga) Tergugat;
7. Bahwa Tergugat secara tegas-tegas telah mengakui selama perkawinan telah diperoleh hasil gono-gini, maka sesuai dengan hukum yang berlaku harta tersebut harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim berkenan membagi harta gono-gini tersebut dengan bagian 2/3 (dua pertiga) Penggugat, sementara 1/3 (satu pertiga) Tergugat dengan pertimbangan bahwa selama perkawinan pihak Penggugat (istri) yang memenuhi kebutuhan hidup keluarga atau tulang punggung keluarga, sementara Tergugat (suami) tidak pernah bekerja hanya mengandalkan Penggugat (istri) yang tentunya sebagai kepala rumah tangga Tergugat telah mengabaikan tanggung jawabnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar c.q. Majelis Hakim untuk memutuskan sebbagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim untuk melengkapi repliknya Penggugat melalui kuasa hukumnya menambahkan keterangan secara lesan yang pada intinya Penggugat membenarkan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa diatas tanah pekarangan seluas 560 m² sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat point 5 tentang barang yang tidak bergerak huruf b telah didirikan sebuah bangunan rumah bersama, untuk itu Penggugat mohon agar

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL. hal. 10 dari 55 halaman

Disklaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut untuk setiap mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dibungkakan setiap permasalahan teknis terkait dengan alur dan sistem informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda membutuhkan informasi/petunjuk yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi departemen Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpartemen@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bangunan rumah bersama tersebut ditambahkan dalam posita dan petitum gugatan, selanjutnya atas tambahan gugatan tersebut Tergugat tidak keberatan karena senyatanya sebuah bangunan rumah bersama tersebut memang betul-betul ada;

Bahwa kemudian atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis dengan surat tertanggal 13 Maret 2018 yang pada intinya Tergugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pernyataan ini kurang tepat;

Yang tahu kebenarannya adalah Penggugat dan Tergugat. Kenapa tidak mau sama-sama jujur ? Kalau benar Penggugat () tinggal di rumah orang tua angkatnya, siapa nama dan dimana alamat orang tua angkatnya ? selama ini dan sampai sekarang kok rumah bersama terbukti masih ditinggali Penggugat ();

2. Ya, memang selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat punya harta bersama yang sekarang surat-suratnya masih dipegang Penggugat (), baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Dan itupun yang menguasai adalah Penggugat ();

3. Itu tidak benar;

Jelas Penggugat () yang menguasai semuanya. Tabungan yang atas nama berikut ini :

- BNI atas nama Yana No. Rek : XXXXXX ;
- BNI atas nama XXXXX No. Rek.XXXXXXX;
- BCA atas nama XXXXX No. Rek.XXXXXXXXXX;

Kalau tabungan beserta ATM yang pegang Penggugat () bagaimana caranya saya (Tergugat) untuk menguasainya ?.

4. Ini tidak benar;

Semua sawah dan tanah pekarangan yang menguasai adalah Penggugat () dan juga hasilnya dikuasai sendiri, memang saya (Tergugat) pernah menggarap sawah satu tempat dengan modal sendiri satu kali tanam tapi hasilnya juga bukan saya yang petik tapi Penggugat () juga ikut petik hasilnya dan yang lebih parah Penggugat () telah merusak tanaman yang ada dengan alasan tanah masih sengketa, padahal sawah yang dikelola Penggugat () saya

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 11 dari 55 halaman

Disclaimer

Raportiran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selektifitas informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang muncul pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Raporiran Mahkamah Agung RI melalui Email : raportiran@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 2348 (ext.218)).

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah tahu atau dikasih hasilnya, padahal itu juga tanah masih sengketa juga;

5. Maaf yang jadi korban KDRT itu saya (Tergugat) atau (Penggugat)?;

Penggugat () memukul dan menendang saya, bahkan melakukan percobaan pembunuhan kepada saya (Tergugat) dengan pisau daging dengan alasan meminta BPKB mobil, BPKB motor CBR dan BPKB motor bebek dan bukti kekerasan itu masih ada di kedua motor. Penggugat memaksa meminta BPKB dengan alasan untuk HER (hanya pajak tahunan), padahal yang saya tahu bayar pajak tahunan tidak pakai BPKB dan waktu itu juga bukan waktunya untuk bayar pajak atau HER;

Saya memanfaatkan anak adalah tidak benar, anak tidak pernah minta uang sama ibunya sama sekali. Kalau benar seorang ibu sayang anaknya kenapa mengusirnya ?. Dan kenapa melarang anak untuk sekolah ?;

Kalau benar ibu sayang anaknya dari tanggal 05 September 2017 sampai sekarang belum pernah sekali saja datang untuk menjenguk anaknya sampai detik ini, padahal rumahnya tidak jauh. Baju anak dan seragam anak sekolah pun tidak boleh dibawa sampai sekarang, sehingga saya (Tergugat) harus beli baru semua baju seragam anak dan semua keperluan sekolah yang diperlukan;

Anak jarang masuk ngaji di madrasah karena takut, sering dicegat ibunya dipaksa untuk ikut pulang kerumah bersama dan anak menolak, walaupun seringkali dipaksa sama Penggugat;

6. Jelas itu tidak benar;

Kalau saya (Tergugat) tidak bekerja dari mana saya bisa buat rumah dan membiayai sekolah dan biaya hidup saya dan anak saya, sedangkan Penggugat () kerja hasilnya dikirimkan ke tabungan lain (bukan tabungan saya). Adapun pernah Penggugat () kirim kepada saya tapi tidak seberapa banyak dan itu bisa dibuktikan di buku tabungan yang kesemuanya saat ini dipegang Penggugat () dan untuk lebih jelasnya silahkan Penggugat () menunjukkan buku tabungan dan bisa disimak bersama-sama kebenarannya. Kalau masalah pembagian gono-gini saya (Tergugat) menyerahkan

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 12 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Demikian hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau silang informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. (021-384 2348 (sat.218))

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeuhnya pada hukum yang berlaku karena saya percaya mengikuti Undang-Undang adalah yang terbaik;

7. Ya, saya (Tergugat) membenarkan bahwa dalam pernikahan pernah beli dan punya harta gono-gini baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, tapi kalau Penggugat () jadi tulang punggung itu adalah salah, karena sebagai suami saya kerja sebagaimana kewajiban kepala rumah tangga pada umumnya bekerja sebagai petani ternak, dagang pepaya, itu adalah kerja saya;

PRIMER :

Saya (Tergugat) tidak mau untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, karena saya (Tergugat) sudah berusaha untuk bermusyawarah kekeluargaan, tapi ditolak oleh Penggugat () dan Penggugat sendiri yang bilang waktu di Kantor Desa Pikatan pada tanggal 23 Agustus 2017, kalau Penggugat masih pegang uang dan emas untuk mengurus gono-gini dan perceraian serta membayar pengacara karena saya tidak menerima keputusan musyawarah di Kantor Desa yang menceraikan saya dan dibagi gono-gini yang mana saya mendapat 25 % + hutang 57 juta hutang pembelian sawah terakhir;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa jawab menjawab telah cukup, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan ketahap pembuktian.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el. Nomor : XXXXXX, tanggal 19 Juli 2017, atas nama , NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, ditandai (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Blitar Nomor 3735/AC/2007/PA.BL. tanggal 13 Desember 2017, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, ditandai (P.2);
3. Fotokopi 3 (tiga) buku tabungan, masing-masing sebagai berikut :

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 13 dari 55 halaman

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (sat.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Buku Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) KCU Blitar dengan Nomor Rekening : XXXXXX atas nama XXXXX, saldo per 13 Maret 2016 sebesar Rp.20.178.862,- (dua puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), kemudian ganti Buku Tabungan dengan saldo per 21-3-2016 Rp. 560.362,- (lima ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, ditandai (P.3.1);
- 3.2. Buku Tabungan pada BNI Kantor Cabang Blitar dengan Nomor Rekening : XXXXXXXX atas nama XXXXX, saldo per 29-3-2017 sebesar Rp.14.837.954,- (empat belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), tidak bermaterai namun cocok sesuai dengan aslinya, ditandai (P.3.2);
- 3.3. Buku Tabungan pada BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jakarta Timur dengan Nomor Rekening : XXXXXX, atas nama Ibu Yana, saldo per 03-09-2017 sebesar Rp.7.000.000,0,- (tujuh juta rupiah), tidak bermaterai namun cocok sesuai dengan aslinya, ditandai (P.3.3);
4. Fotokopi BPKB Kendaraan Jenis Sepeda Motor Merk Honda, Type T5E02R11LO M/T, Model SPM. SOLO, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 149, Warna Putih Orange, Nomor Rangka/NIK/VIN : MH1KC7119GK094162, Nomor Mesin : XXXXXXX, No. Pol. AG XXXXXXX PV, atas nama XXXXX, bermaterai cukup dan cocok sesuai aslinya, ditandai (P.4);
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXX, tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kabupaten Blitar, atas nama Basiyem sebagai Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, ditandai (P.5);
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 109/2017, tanggal 15 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, atas nama Siti Aisyah sebagai Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, ditandai (P.6);
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 326/2015, tanggal 11 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 14 dari 55 halaman

Disclaimer

Kapenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kapenteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kapenteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar, atas nama Usup sebagai Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, bermaterai cukup, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya tidak ditunjukkan dalam persidangan, ditandai (P.7);

8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX, tanggal 24 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kabupaten Blitar, atas nama Harsono sebagai Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, ditandai (P.8);

Bahwa selain bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim, masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT , umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, yang dihadapan persidangan dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007, namun sekarang mereka berdua sudah bercerai pada bulan Desember 2017;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Satria Adi Saputra dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka berdua telah mempunyai beberapa harta yang berupa :

- a. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 14 ru lebih yang terletak di Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah milik Sriamah;
Timur	: Tanah milik Taremin;
Selatan	: Tanah milik Sini;
Barat	: Tanah milik Sri Mu'awanah;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2016 seharga \pm Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari Basiyem selaku Penjual dan XXXXX

Putusan No: 01119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 15 dari 55 halaman

Disclaimer

Kapateraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kapateraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kapateraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (int.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong), tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

- b. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 40 ru yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Harsono, Jalan Desa;

Timur: Tanah milik Nariyah;

Selatan : Tanah milik Bahrowi;

Barat : Tanah milik Tumilah;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2012 seharga \pm Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi (Harsono) dan istrinya (Dewi Rohmah) selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong), diatas tanah tersebut sekarang sudah didirikan sebuah rumah oleh Penggugat dan Tergugat dan sekarang ditempati oleh Penggugat;

- c. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 52 ru lebih yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Ketang;

Timur: Tanah milik Indasah;

Selatan : Saluran Air;

Barat : Jalan pertolongan;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2017 seharga \pm Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Ibu Tugi (Siti Aisyah) selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong), tanah tersebut sekarang kosong tidak ada yang mengelola;

- d. Sebidang Tanah pertanian dengan luas \pm sekitar 135 ru yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 16 dari 55 halaman

Dislaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diusahakan untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/kesalahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email : informatika@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318).

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik Miftahul Ulum;
 Timur: Tanah milik Bahroni;
 Selatan : Sungai;
 Barat : Tanah milik Nurhasim, Wiswan dan Mujiono;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 seharga ± Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Usup selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);

- Bahwa selain harta-harta yang berupa tanah tersebut diatas masih ada harta lain yang berupa Sepeda Motor Honda CBR Tahun 2016, beli baru dari dealer, atas nama Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat tetapi saksi tidak ingat No. Polnya;
 - Disamping itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai buku tabungan di BNI Mandiri atas nama Tergugat, 3 bulan yang lalu saksi diberi tahu oleh Penggugat katanya tabungan tersebut berisi uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sekarang uang tersebut masih ada atau sudah habis saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi semua pembelian barang-barang tersebut telah dibayar tunai (cash) dan mereka berdua tidak mempunyai hutang pada orang lain/pihak ketiga;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pemancing ikan dan berburu;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran-saran kepada kedua belah pihak agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, disamping itu sebenarnya masalah ini pernah dicoba untuk diselesaikan di Kantor Desa tetapi juga tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT , umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, yang dihadapan persidangan dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 17 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih kemungkinan terjadi pemadatan berita sesuai dengan aturan dan kebijakan informasi yang baru keluar, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda mendapatkan informasi elektronik yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 364 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007, namun sekarang mereka berdua sudah bercerai pada bulan Desember 2017;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Satria Adi Saputra dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka berdua telah mempunyai beberapa harta yang berupa :
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 14 ru / 200 m² yang terletak di Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Sriamah;
 - Timur : Tanah milik Taremin;
 - Selatan : Tanah milik Sini;
 - Barat : Tanah milik Sri Mu'awanah;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2016 seharga \pm Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari Basiyem selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong), tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 - b. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 40 ru / 560 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Harsono, Jalan Desa;
 - Timur : Tanah milik Nariyah;
 - Selatan : Tanah milik Bahrowi;
 - Barat : Tanah milik Tumilah;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2012 seharga \pm Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Harsono dan istrinya (Dewi Rohmah) selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 18 dari 55 halaman

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (sat.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong), diatas tanah tersebut sekarang sudah didirikan sebuah rumah oleh Penggugat dan Tergugat dan sekarang ditempati oleh Penggugat;

- c. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 52 ru / 740 m² yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Ketang;
 Timur : Tanah milik Indasah;
 Selatan : Saluran Air;
 Barat : Jalan pertolongan;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2017 seharga \pm Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Ibu Tugi (Siti Aisyah) selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);

- d. Sebidang Tanah pertanian dengan luas \pm sekitar 135 ru / 1.900 m² yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Miftahul Ulum;
 Timur : Tanah milik Bahroni;
 Selatan : Sungai;
 Barat : Tanah milik Nurhasim, Wiswan dan Mujiono;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 seharga \pm Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Usup selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);

- Bahwa selain harta-harta yang berupa tanah tersebut diatas masih ada harta lain yang berupa Sepeda Motor Honda CBR Tahun 2016, beli baru dari dealer, atas nama Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat tetapi saksi tidak ingat No. Polnya;

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 19 dari 55 halaman

Disclaimer

Kapartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapartemen Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapartemen@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Penggugat kirim uang pada Tergugat untuk beli barang termasuk beli beberapa tanah tersebut saksi mesti tahu, karena setiap Penggugat akan kirim uang untuk beli barang-barang tersebut selalu minta persetujuan ayah saksi (Buriman) yang juga merupakan ayah angkat Penggugat, kalau ayah saksi setuju baru Penggugat kirim uang, namun kalau ayah saksi melarang/tidak setuju Penggugat tidak akan mengirim uang;
 - Disamping itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai buku tabungan di BNI Mandiri atas nama Tergugat, 3 bulan yang lalu saksi diberi tahu oleh Penggugat katanya tabungan tersebut berisi uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sekarang uang tersebut masih ada atau sudah habis saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi semua pembelian barang-barang tersebut telah dibayar tunai (cash) dan mereka berdua tidak mempunyai hutang pada orang lain/pihak ketiga;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pemancing ikan dan berburu;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran-saran kepada kedua belah pihak agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, disamping itu sebenarnya masalah ini pernah dicoba untuk diselesaikan di Kantor Desa tetapi juga tidak berhasil;
3. SAKSI III PENGGUGAT , umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, yang dihadapan persidangan dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007, namun sekarang mereka berdua sudah bercerai pada bulan Desember 2017;

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 20 dari 55 halaman

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu kesekali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Satria Adi Saputra dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka berdua telah mempunyai beberapa harta yang berupa :
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 14 ru lebih yang terletak di Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Sriamah;
 - Timur : Tanah milik Taremin;
 - Selatan : Tanah milik Sini;
 - Barat : Tanah milik Sri Mu'awanah;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2016 seharga \pm Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari Basiyem selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong), tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 - b. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 40 ru yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Harsono, Jalan Desa;
 - Timur : Tanah milik Nariyah;
 - Selatan : Tanah milik Bahrowi;
 - Barat : Tanah milik Tumilah;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2012 seharga \pm Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Harsono selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong), diatas tanah tersebut sekarang sudah didirikan sebuah rumah oleh Penggugat dan Tergugat dan sekarang ditempati oleh Penggugat;

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 21 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.315)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 52 ru lebih yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Ketang;
- Timur : Tanah milik Indasah;
- Selatan : Saluran Air;
- Barat : Jalan pertolongan;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2017 seharga \pm Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Ibu Tugi (Siti Aisyah) selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);

d. Sebidang Tanah pertanian dengan luas \pm sekitar 135 ru yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Miftahul Ulum;
- Timur : Tanah milik Bahroni;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Tanah milik Nurhasim, Wiswan dan Mujiono;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 seharga \pm Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Usup selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);

- Bahwa selain harta-harta yang berupa tanah tersebut diatas masih ada harta lain yang berupa Sepeda Motor Honda CBR Tahun 2016, beli baru dari dealer, seharga \pm Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), atas nama Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat tetapi saksi tidak ingat No. Polnya;
- Bahwa disamping itu 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat cerita pada saksi katanya Penggugat dan Tergugat juga mempunyai buku tabungan di BNI Mandiri atas nama Tergugat, katanya tabungan tersebut berisi uang sebesar

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL. hal. 22 dari 55 halaman

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada saat ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun saksi sendiri tidak pernah melihat buku tabungannya dan sekarang uang tersebut masih ada atau sudah habis saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi semua pembelian barang-barang tersebut telah dibayar tunai (cash) dan mereka berdua tidak mempunyai hutang pada orang lain/pihak ketiga;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pemancing ikan dan berburu;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran-saran kepada kedua belah pihak agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, disamping itu sebenarnya masalah ini pernah dicoba untuk diselesaikan di Kantor Desa tetapi juga tidak berhasil;

4. SAKSI IV PENGGUGAT , umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, yang dihadapan persidangan dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangganya dan sekaligus oleh Penggugat dan Tergugat saksi dianggap sebagai ayah angkat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007, namun sekarang mereka berdua sudah bercerai pada bulan Desember 2017;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Satria Adi Saputra dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka berdua telah mempunyai beberapa harta yang berupa :

- a. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 14 ru yang terletak di Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :
Utara : Tanah milik Sriamah;

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 23 dari 55 halaman

Disclaimer

Kapadentaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapadentaraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik Taremin;

Selatan : Tanah milik Sini;

Barat : Tanah milik Sri Mu'awanah;

Tanah tersebut dibeli dari Basyem selaku Penjual dan XXXXX sebagai pembeli, saksi lupa tahun pembeliannya, saksi juga lupa harga setiap ru nya tetapi yang jelas setahu saksi tanah tersebut dibeli dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong), tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

b. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 40 ru yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Harsono, Jalan Desa;

Timur : Tanah milik Nariyah;

Selatan : Tanah milik Bahrowi;

Barat : Tanah milik Tumilah;

Tanah tersebut dibeli dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi lupa tahun pembeliannya, pada saat itu harga setiap ru nya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Harsono dan istrinya (Dewi Rohmah) selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong), diatas tanah tersebut sekarang sudah didirikan sebuah rumah oleh Penggugat dan Tergugat dan sekarang ditempati oleh Penggugat;

c. Sebidang Tanah Sawah dengan luas \pm sekitar 52 ru yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Ketang;

Timur : Tanah milik Indasah;

Selatan : Saluran Air;

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 24 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : Apaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan pertolongan;

Tanah tersebut dibeli dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi lupa tahun pembeliannya, pada saat itu harga setiap ru nya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Tugi selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari hasil kerja Penggugat sebagai TKW diluar negeri (Hongkong), pada saat pembelian tersebut Penggugat sudah datang dari luar negeri;

d. Sebidang Tanah Sawah pertanian dengan luas \pm sekitar 135 ru yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Miftahul Ulum;

Timur : Tanah milik Bahroni;

Selatan : Sungai;

Barat : Tanah milik Nurhasim, Wiswan dan Mujiono;

Tanah tersebut dibeli dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi lupa tahun pembeliannya, pada saat itu harga setiap ru nya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari ahli waris Usup selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong), tanah tersebut dulu dikelola oleh Tergugat namun sekarang dalam keadaan kosong tidak ada yang mengelola;

- Bahwa selain harta-harta yang berupa tanah tersebut diatas masih ada harta lain yang berupa Sepeda Motor Honda CBR Tahun 2016, beli baru dari dealer, seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atas nama Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat tetapi saksi tidak ingat No. Polnya;
- Bahwa setiap Penggugat kirim uang pada Tergugat untuk beli barang termasuk beli beberapa tanah tersebut saksi mengetahui sendiri, karena setiap Penggugat akan kirim uang untuk beli barang-barang tersebut selalu minta persetujuan saksi selaku ayah angkat Penggugat dan Tergugat, kalau

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 25 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 384 3348 (srt.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi setuju baru Penggugat kirim uang, namun kalau saksi melarang/tidak setuju Penggugat tidak akan mengirim uang pada Tergugat;

- Disamping itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai buku tabungan di Bank sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi saksi tidak tahu di Bank mana, karena saksi tidak tahu sendiri hanya diberi tahu oleh Penggugat dan katanya sekarang sudah dihabiskan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi semua pembelian barang-barang tersebut telah dibayar tunai (cash) dan mereka berdua tidak mempunyai hutang pada orang lain/pihak ketiga;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pemancing ikan dan berburu, dulunya pernah jualan buah kates;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran-saran kepada kedua belah pihak agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, disamping itu sebenarnya masalah ini pernah dicoba untuk diselesaikan di Kantor Desa tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa setelah Penggugat menyatakan cukup atas bukti-bukti dan/atau saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan disampaikan dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti dan/atau saksi-saksinya guna memperkuat dalil-dalil jawabannya, namun dalam perkara ini Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti saksi-saksi dan hanya mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB Mobil merk/ Type Honda/CRV RD4 2WD MT, Warnah Merah, No. Pol. AG 1828 RE, Nama Pemilik XXXXXXX, dilampiri dengan foto mobil dimaksud, bermaterai cukup dan cocok sesuai aslinya, ditandai (T.1/ P.R.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX atas nama XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 03 Oktober 2011, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, ditandai (T.2. / PR.2);

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 26 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (srt.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Ugan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 23 Juni 2014, bermaterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya tidak ditunjukkan dalam persidangan, ditandai (T.3. / PR.3);

Bahwa selain bukti tertulis yang berupa surat-surat tersebut Tergugat tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya dan menyatakan cukup atas bukti surat-surat yang diajukan dalam persidangan tersebut diatas;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang pasti terhadap keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi untuk menghindari kesalahan, baik tentang ukuran, luas, batas-batas dan kondisi obyek sengketa, Majelis Hakim telah memerintahkan untuk mengadakan sidang pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018;

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Penggugat prinsipal beserta kuasa hukumnya dan Tergugat secara pribadi serta XXXXXXXX selaku Kasi Pelayanan Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk obyek sengketa yang berada di wilayah Desa Pikatan, sedangkan untuk obyek sengketa yang berada di wilayah Desa Tawangrejo didampingi oleh Djudi, selaku Kasi Pelayanan Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT (KONVENSII)

1. Obyek sengketa yang berupa Barang Tidak Bergerak :
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas sekitar 200 m² yang terletak di Kecamatan Wonodadi Dengan batas-batas sebagai berikut

Utara	: Tanah milik Sriamah;
Timur	: Tanah milik Taremin;
Selatan	: Tanah milik Sini;
Barat	: Tanah milik Sri Mu'awanah;

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Tanah tersebut nyata adanya namun letaknya tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, dimana menurut hasil pemeriksaan setempat letaknya berada pada wilayah Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, bukan berada pada

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 27 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia tidak akan bertanggung jawab atas informasi yang salah dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi dalam Portal Putusan tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat profesional hukum. Putusan tidak boleh dijadikan sebagai acuan hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, kemudian terhadap kesalahan tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak, adapaun selain itu telah sesuai dengan surat gugatan poin 5 huruf A. a., tanah tersebut dikelola dan ditanami kacang Bali oleh Penggugat;

b. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas sekitar 560 m² yang terletak di Kabupaten Blitar Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Harsono, Jalan Desa;
 Timur : Tanah milik Nariyah;
 Selatan : Tanah milik Bahrowi;
 Barat : Tanah milik Tumilah;

Ternyata hasil pemeriksaan setempat diatas tanah tersebut telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah tembok, atap genteng dan lantai keramik, 2 (dua) bangunan tersebut merupakan satu kesatuan, yaitu 1 (satu) rumah Induk ukuran 6 x 12 m terdiri dari Teras depan rumah, 1 (satu) kamar tamu dan 3 (tiga) kamar tidur, sedangkan 1 (satu) bangunan lagi bangunan untuk dapur dengan ukuran 5 x 6 m menempel pada bangunan Induk, adapun selain itu telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat pada poin 5 huruf A.b dan ternyata telah nyata adanya, rumah tersebut sekarang dikuasai dan ditempati oleh Penggugat;

c. Sebidang tanah pertanian dengan luas 740 m² yang terletak di Dsn. Plosokembang Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah milik Ketang;
 Timur : Tanah milik Indasah;
 Selatan : Saluran Air;
 Barat : Jalan Pertolongan;

Hasil pemeriksaan setempat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat pada poin 5 huruf A.c dan ternyata telah nyata adanya;

d. Sebidang tanah pertanian luas 1898 m² yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah milik Miftakul Ulum;

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 28 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menerima informasi elektronik yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya, mohon segera melapor kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (int.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik Bahroni;
 Selatan : Sungai;
 Barat : Tanah milik Nurhasim, Wiswan, Mujiono;

Hasil pemeriksaan setempat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat pada poin 5 huruf A.d dan ternyata telah nyata adanya;

2. Obyek sengketa yang berupa Barang Bergerak :

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa Sepeda Motor Honda CBR repsol Tahun 2016 No. Polisi AG 2534 PV atas nama XXXXX warna putih orange telah nyata adanya dan dikuasai oleh Tergugat;

GUGATAN BALIK (REKONVENSI) TERGUGAT :

Bahwa selain harta bergerak yang berupa Sepeda Motor Honda CBR repsol Tahun 2016 No. Polisi AG 2534 PV atas nama Tergugat warna putih orange telah nyata adanya dan dikuasai oleh Tergugat, ternyata harta lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya, yaitu :

1. Sepeda Motor Honda Supra Vit Tahun 1996, saat ini (Penggugat) yang memegang;
2. Sebuah Mobil Honda CRV Tahun 2004 saat ini (Penggugat) yang pegang;
3. Simpanan emas 999,9 saat ini (Penggugat) yang pegang itu bentuk kotak dan bulat besar, belum termasuk perhiasan, kalung, cincin dan lain-lain;
4. Satu buah Laptop Asus, satu buah Iped Apple, 2 HP Sony, satu buah HP Oppo dan satu lagi HP Samsung yang diservice dan sekarang saya (Tergugat) yang pegang;

Ternyata beberapa harta tersebut dalam pemeriksaan setempat tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa setelah Majelis Hakim melaksanakan sidang pemeriksaan setempat, kemudian pada sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing.

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan surat tertanggal 03 Juli 2018 yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, kesimpulan mana

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 29 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan kembali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lesan yang pada intinya Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sama-sama mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat secara pribadi datang menghadap persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan damai melalui musyawarah mufakat, Majelis Hakim juga telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dan positifnya, akan tetapi usaha damai tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Para pihak untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 30 Januari 2018 oleh Mediator H. MAHALLI, SH. dan laporan dari mediator tertanggal 30 Januari 2018 tersebut ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2007 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Satria Adi Saputra, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai melalui Pengadilan Agama Blitar dengan putusan Nomor : 3004/Pdt.G/2017/PA.BL. tanggal 11 Oktober 2017 dan Akta Cerai Nomor : 3735/AC/2017/PA.BL. tanggal 13 Desember 2017;

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 30 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 2348 (ext.318).

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta bersama tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal Standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat point 5 tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dengan bagian 2/3 menjadi bagian Penggugat dan 1/3 menjadi bagian Tergugat,.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dengan surat tertanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat dan hanya membantah / menolak sebagian kecil yang lainnya;

Menimbang, bahwa diantara dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2007 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkon, Kabupaten Sukabumi dan telah dikaruniai seorang anak bernama Satria Adi Saputra, kemudian pada tanggal 13 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Blitar. Tergugat juga mengakui dan membenarkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh sejumlah harta bersama, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak sebagaimana terurai pada point 5 gugatan Penggugat, hanya saja menurut Tergugat bahwa harta tidak bergerak yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas 560 m² yang terletak di Dusun Plosokembang RT.04-RW.01 Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar sebagaimana pada point 5 A. b gugatan Penggugat sekarang ini diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai barang bergerak menurut Tergugat tidak hanya berupa

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 31 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terbaru pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda CBR RESPOL Tahun 2016 yang berada pada Tergugat, namun masih ada harta lain yang berupa :

- a. Sepeda Motor Honda Supra Vit Tahun 1996, saat ini berada pada Penggugat;
- b. Sebuah Mobil Honda CRV Tahun 2004, saat ini berada pada Penggugat;
- c. Simpanan emas 999,9 berbentuk kotak dan bulat besar, serta perhiasan, kalung, cincin dan lain-lain, saat ini berada pada Penggugat;
- d. Satu buah Laptop Asus, satu buah Iped Apple, 2 HP Sony, satu buah HP Oppo dan satu lagi HP Samsung yang diservice dan sekarang berada pada Tergugat;

Bahwa disamping itu menurut Tergugat untuk tambahan pembelian tanah seluas 740 m² di Dsn. Plosokembang Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Penggugat dan Tergugat masih punya hutang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) pada Bapak Bakri (ayah Tergugat), demikian juga sebelum pernikahan Tergugat telah mempunyai :

- a. Sebuah Sepeda motor FIZ R tahun 1999, namun motor tersebut dijual untuk biaya bersalin yang waktu itu tinggal di Desa Cangkringan;
- b. Seekor Sapi betina dan dijual pada tahun 2012 buat tambah beli tanah yang sekarang dibuat rumah bersama;

Adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah harta bersama yang berupa uang pada rekening tabungannya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang buku tabungannya belum bisa diketahui oleh Penggugat karena telah disembunyikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis dengan surat tertanggal 06 Maret 2018 yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, hanya saja Penggugat menambahkan keterangan secara lesan yang pada intinya Penggugat membenarkan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa diatas tanah pekarangan seluas 560 m² sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat point 5 tentang barang yang tidak bergerak huruf b telah didirikan sebuah bangunan rumah bersama, untuk itu Penggugat mohon agar sebuah bangunan rumah bersama tersebut ditambahkan dalam posita dan petitum

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 32 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, selanjutnya atas tambahan gugatan tersebut Tergugat tidak keberatan karena senyatanya sebuah bangunan rumah bersama tersebut memang betul-betul ada dan baru didirikan setelah pembelian tanah pekarangan tersebut, oleh karenanya sebuah bangunan rumah bersama yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas 560 m² tersebut harus dianggap telah tercantum dalam posita dan petitum gugatan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR maka pengakuan Tergugat terhadap sebagian besar dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan bersifat menentukan

Menimbang, bahwa disamping dalil-dalil gugatan Penggugat yang sebagian besar tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam perkara ini juga oleh Penggugat telah diperkuat dengan bukti tertulis yaitu bukti P.1 s/d P.8 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah foto copy Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama Penggugat N.I.K : XXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar No. XXXXXX , tanggal 19 Juli 2017, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 oleh Mjelis Hakim diberikan pertimbangan bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagaimana Pasal 165 HIR dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat telah berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Blitar Nomor 3735/AC/2017/PA.BL. tanggal 13 Desember 2017, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa atas bukti P.2 oleh Mjelis Hakim diberikan pertimbangan bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagaimana Pasal 165 HIR dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa sejak tanggal 13 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai.

Putusan No: **0119/Pdt.G/2018/PA.BL** hal. 33 dari 55 halaman

Disclaimer

Rajasteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan informasi dan keterangan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan update keseluruhan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Rajasteran Mahkamah Agung RI melalui Email: Rajasteran@mahkamahagung.go.id Telp: (021-394 3368 (ext.318))

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3.1. adalah Foto copy buku tabungan pada Bank Central Asia (BCA) KCU Blitar dengan Nomor Rekening : XXXXXX , atas nama XXXXX, saldo per 13 Maret 2016 sebesar Rp.20.178.862,- (dua puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), kemudian ganti Buku Tabungan dengan saldo per 21-3-2016 Rp. 560.362,- (lima ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti P.3.1 oleh Majelis Hakim diberikan pertimbangan bahwa bukti P.3.1 tersebut keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa buku tabungan tersebut atas nama Tergugat, namun karena yang dicetak dalam buku tabungan tersebut hanya sampai dengan per tanggal 13 Maret 2016 sebesar Rp.20.178.862,- (dua puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), kemudian ganti Buku Tabungan dengan saldo per 21-3-2016 Rp. 560.362,- (lima ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), sehingga saldo terakhir sampai saat ini atau setidak-tidaknya sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa diketahui, maka bukti P.3.1 yang berkaitan dengan saldo akhir pada buku tabungan tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti P.3.2 adalah Foto copy buku tabungan pada BNI Kantor Cabang Blitar dengan Nomor Rekening : XXXXX, atas nama XXXXX, saldo per 29-3-2017 sebesar Rp.14.837.954,- (empat belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), tidak bermaterai namun cocok sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti P.3.2 oleh Mjelis Hakim diberikan pertimbangan bahwa bukti P.3.2 tersebut ternyata tidak di materaikan (di nazegelemd) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu bukti, disamping itu ternyata yang dicetak dalam buku tabungan tersebut hanya sampai dengan per tanggal 29-3-2017 sebesar Rp.14.837.954,- (empat belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), sehingga saldo terakhir sampai saat ini atau setidak-tidaknya sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa diketahui, namun oleh karena keberadaannya tidak

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 34 dari 55 halaman

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-389 3368 (sxt.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.3.2 tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti P.3.3 adalah foto copy buku tabungan pada BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jakarta Timur dengan Nomor Rekening : XXXXXX, atas nama XXXXXX, saldo per 03-09-2017 sebesar Rp.7.000.000,0,- (tujuh juta rupiah), tidak bermaterai namun cocok sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti P.3.3 tersebut oleh Majelis Hakim diberikan pertimbangan bahwa bukti P.3.3 tersebut ternyata tidak di materaikan (di nazegelemd) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu bukti, disamping itu ternyata yang dicetak dalam buku tabungan tersebut hanya sampai dengan per tanggal 03-09-2017 sebesar Rp.7.000.000,0,- (tujuh juta rupiah), sehingga saldo terakhir sampai saat ini atau setidaknya-tidaknya sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa diketahui, namun karena keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.3.2 tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi BPKB Kendaraan Jenis Sepeda Motor Merk Honda, Type XXXXXXXX M/T, Model SPM. SOLO, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 149, Warna Putih Orange, Nomor Rangka/NIK/VIN : MH1KC7119GK094162, Nomor Mesin : XXXXX, No. Pol. AG XXXXXX PV, atas nama XXXXX, bermaterai cukup dan cocok sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti P.4 oleh Majelis Hakim diberikan pertimbangan bahwa oleh karena bukti P.4 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagaimana Pasal 165 HIR dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa Kendaraan Jenis Sepeda Motor Merk Honda, Type T5E02R11LO M/T, Model SPM. SOLO, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 149, Warna Putih Orange, Nomor Rangka/NIK/VIN : XXXXXXXX, Nomor Mesin : XXXXXXXX, No. Pol. AG 2534 PV, adalah atas nama XXXXX (Tergugat), yang dibeli selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Manimbang, bahwa bukti P.5 adalah foto copi Akta Jual Beli Nomor : 324/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, atas

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 35 dari 55 halaman

Disclaimer

Raporters Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keveluhan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang normal pada akses ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Raporters Mahkamah Agung RI melalui : Email : raporters@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Basiyem sebagai Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P.5 tersebut oleh Majelis Hakim diberikan pertimbangan bahwa oleh karena bukti P.5 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagaimana Pasal 165 HIR dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa harta sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat point 5 tentang barang tidak bergerak huruf (a) tersebut adalah terbukti merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah foto copi Akta Jual Beli Nomor : 109/2017, tanggal 15 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, atas nama Siti Aisyah sebagai Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P.6 tersebut oleh Majelis Hakim diberikan pertimbangan bahwa oleh karena bukti P.6 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagaimana Pasal 165 HIR dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa harta sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat point 5 tentang barang tidak bergerak huruf (c) tersebut adalah terbukti merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah foto copi Akta Jual Beli Nomor : 326/2015, tanggal 11 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, atas nama Usup sebagai Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, bermaterai cukup dan tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya tidak ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti P.7 oleh Mjelis Hakim diberikan pertimbangan bahwa bukti P.7 oleh karena berupa fotokopi yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ditunjukkan dihadapan persidangan, seharusnya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.7011 K/Sip/1974 tanggal 14-4-1974, yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09-12-

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 36 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi diinformasi yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17-9-1988, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan harus dikesampingkan, namun demikian oleh karena bukti P.7 tidak dibantah oleh Tergugat, maka harta tersebut oleh Majelis Hakim dinilai terbukti merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah foto copi Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX , tanggal 24 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, atas nama XXXXX dan XXXXX sebagai Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P.8 tersebut oleh Majelis Hakim diberikan pertimbangan bahwa oleh karena bukti P.8 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagaimana Pasal 165 HIR dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa harta sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat point 5 tentang barang tidak bergerak huruf (b) tersebut adalah terbukti merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX dan XXXXXXX (semuanya tetangga Penggugat dan Tergugat) namun untuk saksi yang bernama Burimin bin Musikan disamping sebagai tetangga juga oleh Penggugat dan Tergugat dianggap sebagai ayah angkatnya, Para saksi semuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak ada larangan secara hukum untuk didengar keterangannya dan diperiksa satu persatu, sehingga oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sesuai yang diketahui, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, keterangan mana selengkapnya sebagaimana terurai diatas dan keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dari keterangan para saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah terikat dalam suatu pernikahan yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Satria Adi Saputra, kemudian pada bulan Desember 2017

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 37 dari 55 halaman

Disclaimer

Kapartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada salah satu atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kapartoran Mahkamah Agung RI melalui: Email: Asisten@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3346 (s.d. 318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua telah bercerai, selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai/membeli beberapa harta yang berupa :

- a. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 14 ru / 200 m² yang terletak di Wonodadi dan setelah pemeriksaan setempat dibetulkan menjadi Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Sriamah;
 Timur : Tanah milik Taremin;
 Selatan : Tanah milik Sini;
 Barat : Tanah milik Sri Mu'awanah;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2016 seharga \pm Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari Basiyem selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong), tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

- b. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 40 ru / 560 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Harsono, Jalan Desa;
 Timur : Tanah milik Naryiah;
 Selatan : Tanah milik Bahrowi;
 Barat : Tanah milik Tumilah;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2012 seharga \pm Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Harsono dan istrinya (Dewi Rohmah) selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong), diatas tanah tersebut sekarang sudah didirikan sebuah rumah oleh Penggugat dan Tergugat dan sekarang ditempati oleh Penggugat;

- c. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 52 ru / 740 m² yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Ketang;
 Timur : Tanah milik Indasah;
 Selatan : Saluran Air;

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 38 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan pertolongan;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2017 seharga ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Ibu Tugi (Siti Aisyah) selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);

d. Sebidang Tanah pertanian dengan luas ± sekitar 135 ru / 1.900 m² yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan

batas-batas :

Utara : Tanah milik Miftahul Ulum;

Timur : Tanah milik Bahroni;

Selatan : Sungai;

Barat : Tanah milik Nurhasim, Wiswan dan Mujiono;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 seharga ± Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Usup selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);

- Selain harta-harta yang berupa tanah tersebut diatas masih ada harta lain yang berupa Sepeda Motor Honda CBR Tahun 2016, beli baru dari dealer, atas nama Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat tetapi saksi tidak ingat Nomor Polisinya;
- Disamping itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai buku tabungan di BNI Mandiri atas nama Tergugat, 3 bulan yang lalu saksi diberi tahu oleh Penggugat katanya tabungan tersebut berisi uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sekarang uang tersebut masih ada atau sudah habis saksi tidak tahu;
- Setahu saksi semua pembelian barang-barang tersebut telah dibayar tunai (cash) dan mereka berdua tidak mempunyai hutang pada orang lain/pihak ketiga;
- Selama dalam perkawinan Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pemancing ikan dan berburu;
- saksi sudah pernah memberikan saran-saran kepada kedua belah pihak agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil,

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 39 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (sxt.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu sebenarnya masalah ini pernah dicoba untuk diselesaikan di Kantor Desa tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka kesaksiannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, mengingat pasal 170, 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang pasti terhadap keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi untuk menghindari kesalahan, baik tentang ukuran, luas, batas-batas dan kondisi obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, dimana dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut telah dihadiri oleh Penggugat prinsipal beserta kuasa hukumnya dan Tergugat secara pribadi serta Moh. Rizky Syaifun Niam selaku Kasi Pelayanan Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk obyek sengketa yang berada di wilayah Desa Pikatan, sedangkan untuk obyek sengketa yang berada di wilayah Desa Tawangrejo didampingi oleh Djudi, selaku Kasi Pelayanan Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, dan dari sidang pemeriksaan setempat (descente) tersebut telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Obyek sengketa yang berupa Barang Tidak Bergerak :
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas sekitar 200 m² yang terletak di Kecamatan Wonodadi Dengan batas-batas sebagai berikut

Utara	: Tanah milik Sriamah;
Timur	: Tanah milik Taremin;
Selatan	: Tanah milik Sini;
Barat	: Tanah milik Sri Mu'awanah;

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Tanah tersebut nyata adanya namun letaknya tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, dimana menurut hasil pemeriksaan setempat letaknya berada pada wilayah Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, bukan berada pada wilayah Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, kemudian terhadap kesalahan tersebut telah

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 40 dari 55 halaman

Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan terkait dengan aliran dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal ini bisa saja terjadi karena perbedaan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapanseksi Mahkamah Agung RI melalui Email : inspeksi@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- dibenarkan oleh kedua belah pihak, adapun selain itu telah sesuai dengan surat gugatan poin 5 huruf A. a., tanah tersebut dikelola dan ditanami kacang Bali oleh Penggugat;
- b. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas sekitar 560 m² yang terletak di Dsn.Plosokembang Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar Dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|---------|------------------------------------|
| Utara | : Tanah milik Harsono, Jalan Desa; |
| Timur | : Tanah milik Nariyah; |
| Selatan | : Tanah milik Bahrowi; |
| Barat | : Tanah milik Tumilah; |

Ternyata hasil pemeriksaan setempat diatas tanah tersebut telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah tembok, atap genteng dan lantai keramik, bergandengan 1 (satu) rumah Induk ukuran 6 x 12 m terdiri dari Teras Rumah, kamar tamu dan 3 (tiga) kamar tidur, sedangkan 1 (satu) bangunan lagi bangunan untuk dapur dengan ukuran 5 x 6 m menempel pada bangunan Induk, adapun selain itu telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat pada poin 5 huruf A.b dan ternyata telah nyata adanya, rumah tersebut sekarang dikuasai dan ditempati oleh Penggugat;

- c. Sebidang tanah pertanian dengan luas 740 m² yang terletak di Dsn. Plosokembang Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Dengan batas-batas sebagai berikut
- | | |
|---------|------------------------|
| Utara | : Tanah milik Ketang; |
| Timur | : Tanah milik Indasah; |
| Selatan | : Saluran Air; |
| Barat | : Jalan Pertolongan; |

Hasil pemeriksaan setempat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat pada poin 5 huruf A.c dan ternyata telah nyata adanya;

- d. Sebidang tanah pertanian luas 1898 m² yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|-------|------------------------------|
| Utara | : Tanah milik Miftakul Ulum; |
|-------|------------------------------|

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 41 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan update. Apabila dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (x1-318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah milik Bahroni;
 Selatan : Sungai;
 Barat : Tanah milik Nurhasim, Wiswan, Mujiono;

Hasil pemeriksaan setempat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat pada poin 5 huruf A.d dan ternyata telah nyata adanya;

2. Obyek sengketa yang berupa Barang Bergerak :

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa Sepeda Motor Honda CBR Repsol Tahun 2016 No. Polisi AG XXXXXX PV atas nama XXXXX warna putih orange telah nyata adanya dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, baik bukti yang berupa surat-surat maupun bukti keterangan para saksi serta hasil pemeriksaan setempat, maka telah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum sebagai berikut :

HARTA YANG TIDAK BERGERAK :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah terikat dalam suatu pernikahan yang sah, pernikahan mana telah dilakukan pada tanggal 12 Nopember 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkon, Kabupaten Sukabumi, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Satria Adi Saputra, kemudian pada bulan Desember 2017 mereka berdua telah bercerai di Pengadilan Agama Blitar, sebagaimana bukti P.2;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai/membeli beberapa harta yang berupa :

a. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 14 ru / 200 m² yang terletak di Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Sriamah;
 Timur : Tanah milik Taremin;
 Selatan : Tanah milik Sini;
 Barat : Tanah milik Sri Mu'awanah;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2016 seharga \pm Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari Basiyem selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 42 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : Aspiran@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 364 3366 (sisi 316)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong), tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- b. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 40 ru / 560 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah milik Harsono, Jalan Desa;
Timur	: Tanah milik Nariyah;
Selatan	: Tanah milik Bahrowi;
Barat	: Tanah milik Tumilah;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2012 seharga \pm Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Harsono dan istrinya (Dewi Rohmah) selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong), ditambah hasil penjualan sapi betina milik Tergugat, sekarang diatas tanah tersebut sudah didirikan 2 (dua) bangunan rumah tembok, atap genteng dan lantai keramik, 2 (dua) bangunan tersebut menjadi satu kesatuan, yaitu 1 (satu) rumah Induk ukuran 6 x 12 m terdiri dari Teras depan rumah, 1 (satu) kamar tamu dan 3 (tiga) kamar tidur, sedangkan 1 (satu) bangunan lagi bangunan untuk dapur dengan ukuran 5 x 6 m menempel pada bangunan Induk, sekarang dikuasai dan ditempati oleh Penggugat;

- c. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 52 ru / 740 m² yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah milik Ketang;
Timur	: Tanah milik Indasah;
Selatan	: Saluran Air;
Barat	: Jalan pertolongan;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2017 seharga \pm Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Ibu Tugi (Siti Aisyah) selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 43 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya hal-hal yang berkaitan dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);

- d. Sebidang Tanah pertanian dengan luas \pm sekitar 135 ru / 1.900 m² yang terletak di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Miftahul Ulum;
 Timur : Tanah milik Bahroni;
 Selatan : Sungai;
 Barat : Tanah milik Nurhasim, Wiswan dan Mujiono;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 seharga \pm Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Usup selaku Penjual dan XXXXX sebagai Pembeli, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);

HARTA YANG BERGERAK :

1 (satu) Sepeda Motor Honda CBR Repsol Tahun 2016 No. Polisi AG 2534 PV atas nama XXXXX warna putih orange telah nyata adanya dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang harta-harta tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan mengenai pembagian harta bersama ini tidak perlu mencantumkan taksiran harga, karena harga suatu barang selalu berubah dipengaruhi oleh berbagai macam hal, antara lain waktu dan kondisi barang, sehingga taksiran harga yang disebutkan oleh Penggugat terhadap masing-masing harta sebagaimana tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem Penggugat No. 2. A huruf a, b, c dan d tentang obyek sengketa yang berupa barang tidak bergerak yang untuk lengkapnya sebagaimana tercantum dalam posita gugatan Penggugat poin 5.A huruf a, b, c dan d, dimana Penggugat mohon agar terhadap harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah diakui dan dibenarkan oleh

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 44 dari 55 halaman

Disclaimer

Kapenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kapenteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kapenteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa disamping itu obyek sengketa yang berupa barang tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas oleh Penggugat juga telah diperkuat dengan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai diatas, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa yang berupa barang tidak bergerak sebagaimana tercantum pada posita gugatan Penggugat poin 5.A huruf a, b, c dan d tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratanya sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum No.2.A huruf a, b, c dan d;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat No.2. B huruf a tentang barang bergerak yang berupa 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda, Type T5E02R11LO M/T, Model SPM. SOLO, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 149, Warna Putih Orange, Nomor Rangka/NIK/VIN : MH1KC7119GK094162, Nomor Mesin : KC71E1094483, No. Pol. AG 2534 PV, atas nama XXXXX, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa disamping itu obyek sengketa yang berupa barang bergerak sebagaimana tersebut tersebut diatas oleh Penggugat juga telah diperkuat dengan bukti P.4 serta keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai diatas, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa yang berupa barang bergerak sebagaimana tercantum pada posita gugatan Penggugat poin 5.B huruf a tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratanya sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum No.2.B huruf a;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat No. 2. B huruf b tentang obyek sengketa yang berupa Tabungan yang berada dalam rekening Bank atas

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 45 dari 55 halaman

Dislaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan akurat informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : asisten@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (sxt.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Penggugat mohon agar uang pada tabungan tersebut sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang berupa Tabungan sebesar tersebut diatas oleh Tergugat dalam jawabannya dinyatakan tidak benar/dibantah;

Menimbang, bahwa setelah obyek sengketa tersebut dibantah oleh Tergugat, maka untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.3.1, P.3.2 dan P.3.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3.1, P.3.2 dan P.3.3 oleh Majelis Hakim telah diberikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan dinilai hanya sebagai bukti awal, namun ternyata bukti awal tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim pembuktian dalil Penggugat atas obyek sengketa tersebut dinilai tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitem Penggugat No. 3 tentang pembagian harta bersama, dimana Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi dengan bagian Penggugat 2/3 (dua pertiga) bagian, sedangkan Tergugat 1/3 (sepertiga) bagian, kemudian atas gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan mohon dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai bagian harta bersama tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama besar, Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat juga memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, akan tetapi oleh karena dana untuk membeli beberapa harta bersama tersebut sebagian besar merupakan kontribusi dari Penggugat yang diperoleh dari hasil kerja Penggugat sebagai TKW diluar negeri, yang seharusnya Tergugatlah yang harus bertanggung jawab dan mencukupi kebutuhan Penggugat, namun demikian dalam perkara ini Tergugat juga mempunyai kontribusi meskipun

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 46 dari 55 halaman

Dislaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berbahasa Indonesia untuk akses memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibagikan secara terbatas dengan alasan dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan akurasi informasi yang tertera pada akses ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Aparatur Sipil Negara Mahkamah Agung RI melalui:

Email : laporan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebesar kontribusi dari Penggugat, oleh karena itu tidak bisa dinafikan tentang kontribusi Tergugat, karena selama ini Tergugat pula yang mengurus mulai pembelian, mengawasi dan merawatnya, oleh karenanya demi keadilan Majelis Hakim dalam membagi harta bersama tersebut masing-masing tidak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan tidak juga $\frac{2}{3}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{3}$ untuk Tergugat, akan tetapi dalam permusyawaratannya Majelis Hakim sepakat untuk membagi harta bersama tersebut dengan pembagian $\frac{6}{10}$ atau 60 % menjadi bagian Penggugat, sedangkan $\frac{4}{10}$ atau 40 % menjadi bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.4 agar Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut oleh Majelis Hakim diberikan pertimbangan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pembagian masing-masing pihak terhadap harta bersama tersebut oleh Majelis Hakim telah diberikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dan dari pembagian tersebut Penggugat memperoleh $\frac{6}{10}$ atau 60 % bagian, sedangkan Tergugat memperoleh $\frac{4}{10}$ atau 40 % bagian, sedangkan harta bersama tersebut sebagian dikuasai oleh Penggugat dan sebagian yang lainnya dikuasai oleh Tergugat, maka kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membagi sebagaimana bagian masing-masing tersebut diatas, selanjutnya menyerahkan $\frac{6}{10}$ atau 60 % bagian kepada Penggugat dan $\frac{4}{10}$ atau 40 % bagian kepada Tergugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dibagi dengan cara dijual secara lelang yang hasilnya setelah dikurangi biaya lelang, kemudian dibagi yaitu $\frac{6}{10}$ atau 60 % bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{4}{10}$ atau 40 % bagian diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 5, yaitu gugatan Penggugat tentang *Uitvoerbaar Bij Vooraad*, dimana Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, ataupun kasasi dari Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa permohonan Penggugat tentang *Uitvoerbaar Bij Vooraad* ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya petitum No.5 tersebut harus dinyatakan ditolak.

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 47 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kekinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 6 tentang gugatan uang paksa (Dwangsom) oleh Majelis Hakim diberikan pertimbangan yang pada intinya bahwa sepanjang dapat dilakukan eksekusi riil terhadap suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 791/K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1976, tuntutan mengenai dwangsom oleh Majelis Hakim dipandang tidak relevan untuk dikabulkan, oleh karenanya petitum No.6 tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hendaknya dianggap telah dikesampingkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk penyebutan pihak-pihak dalam Rekonvensi ini TERGUGAT, yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat, sekarang dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi atau untuk mempersingkat cukup dengan sebutan Penggugat, sedangkan PENGGUGAT yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat, sekarang dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi atau untuk mempersingkat cukup dengan sebutan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebenarnya Penggugat yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam jawabannya tidak secara spesifik mengajukan gugatan rekonvensi, namun dalam jawabannya menyatakan bahwa tentang barang bergerak sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi tidak hanya itu tetapi masih ada harta lainnya, oleh karena Tergugat termasuk orang yang awam hukum, maka oleh Majelis Hakim hal tersebut dianggap sebagai gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang tercantum dalam bagian Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi ini hendaknya dianggap telah tercantum kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini.

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 48 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 384 3346 (ext.216)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa selain harta bergerak yang diuraikan oleh Tergugat masih ada beberapa harta bergerak lainnya yang berupa :

1. Sepeda Motor Honda Supra Vit Tahun 1996, saat ini dikuasai oleh Tergugat ();
2. Sebuah Mobil Honda CRV Tahun 2004 saat ini dikuasai oleh Tergugat ();
3. Simpanan emas 999,9 bentuk kotak dan bulat besar saat ini dikuasai oleh Tergugat () belum termasuk perhiasan, kalung, cincin dan lain-lain;
4. Satu buah Laptop Asus, satu buah Iped Apple, 2 HP Sony, satu buah HP Oppo dan satu lagi HP Samsung yang diservice dan sekarang satu HP Samsung tersebut Penggugat (XXXXX) yang pegang;

Bahwa disamping itu Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hutang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) pada Bapak Bakri (Ayah Penggugat) guna menambah uang pembelian tanah seluas 740 m² yang terletak di Dsn. Plosokembang, Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;

Selanjutnya Penggugat mohon agar terhadap beberapa harta bergerak tersebut dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, demikian juga hutang sebesar tersebut diatas dinyatakan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat serta mohon agar dibagi secara adil antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya sebagaimana tercantum dalam repliknya menyatakan keberatan dan mohon agar gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, setelah gugatan Penggugat tersebut dibantah dan/atau ditolak oleh Tergugat, maka untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis T.1. / P.R.1, T.2. / P.R.2 dan T.3. / P.R.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1. / P.R.1. adalah Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB Mobil merk / Type Honda/CRV RD4 2WD MT, Warna Merah, No. Pol. AG 1828 RE, Nama Pemilik MUSTOFA, dilampiri dengan foto mobil dimaksud, bermaterai cukup dan cocok sesuai aslinya;

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 49 dari 55 halaman

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang jujur dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terbaru pada aksi ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3346 (ext.310)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1. / P.R.1 oleh Majelis Hakim diberikan pertimbangan bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan ternyata kepemilikannya bukan atas nama Penggugat atau Tergugat namun atas nama pihak ketiga (Mustofa), sehingga oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai bukti awal, oleh karenanya harus didukung dengan bukti lain, setidaknya bukti jual beli atau bukti saksi-saksi, tidak cukup dengan dilampiri foto mobil yang merupakan obyek sengketa, namun dalam perkara ini ternyata tidak didukung dengan bukti lain, bahkan pada sidang pemeriksaan setempat obyek sengketa yang berupa mobil tersebut juga tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga menurut hukum pembuktian dalil Penggugat atas obyek sengketa tersebut dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2. / P.R.2 adalah Fotokopi Kartu Keluarga No. 3202080310110011 atas nama Sumyati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 03 Oktober 2011, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2. / P.R.2. oleh Majelis Hakim dinilai tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3. / P.R.3 adalah Fotokopi Kartu Keluarga No. 3202080907130036 atas nama Ugan sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 23 Juni 2014, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3. / P.R.3. oleh Majelis Hakim dinilai tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang lainnya setelah dibantah Tergugat ternyata oleh Penggugat tidak diperkuat dengan bukti-buktinya, sehingga oleh Majelis Hakim tersebut semua obyek sengketa tersebut dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti serta hasil pemeriksaan setempat, maka diperoleh fakta yang nyata sebagai berikut :

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 50 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3240 (sisi 310)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepeda Motor Honda Supra Vit Tahun 1996, tidak terbukti dan tidak diketahui keberadaannya;
2. Sebuah Mobil Honda CRV Tahun 2004 tidak terbukti dan tidak diketahui keberadaannya;
3. Simpanan emas 999,9 bentuk kotak dan bulat besar tidak terbukti dan tidak diketahui keberadaannya;
4. Satu buah Laptop Asus, satu buah Iped Apple, 2 HP Sony, satu buah HP Oppo dan satu lagi HP Samsung yang diservice tidak terbukti dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan setelah semua obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, ternyata Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh Majelis Hakim dinilai bahwa semua dalil-dalil Penggugat tentang obyek sengketa tersebut tidak terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarannya sepakat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai hutang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) pada Bapak Bakri (ayah Penggugat), Penggugat mohon agar hutang tersebut dinyatakan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan membantahnya;

Menimbang, bahwa setelah dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil gugatannya, sehingga oleh Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat tentang hutang bersama tersebut dinilai telah tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang semua obyek sengketa oleh Majelis Hakim dinilai tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat untuk membagi harta tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan pembagian harta bersama yang menurut ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 51 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3349 (jika 24 jam)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya adalah termasuk dalam bagian dari perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, serta telah dirubah kembali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta yang berupa :
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas 200 m² dari Persil No. 37 Blok d.I Kahir Nomor 2466 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35.05.170.008.005 - 0127.0 sebagaimana tercantum dalam akta jual beli PPAT Kec.Wonodadi No.324/ 2016 atas nama XXXXX, yang terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Sriamah;
 - Timur : Tanah milik Taremin;
 - Selatan : Tanah milik Sini;
 - Barat : Tanah milik Sri Mu'awanah;
 - b. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas 560 m² dari Persil No. 30 Blok d.II Kahir Nomor 3001 sebagaimana akta jual beli No. 247/wonodadi/2012 atas nama XXXXX, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Harsono, Jalan Desa;
 - Timur : Tanah milik Nariyah;
 - Selatan : Tanah milik Bahrowi;

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 52 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, hal-hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan alat. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka kami sangat menghargai kepedulian Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (jika 24 jam)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik Tumilah;

- c. Sebidang tanah pertanian dengan luas 740 m² dari Persil No. 27 Blok S.II Kohir Nomor 2023 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35.05.170.003.007 – 0092.0 sebagaimana akta jual beli No.109/2017 atas nama XXXXX, yang terletak di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Ketang;

Timur : Tanah milik Indasah;

Selatan : Saluran Air;

Barat : Jalan pertolongan;

- d. Sebidang tanah pertanian dengan luas 1.900 m² dari Persil No.30 Blok S.III Kohir Nomor 1739, sebagaimana Akta Jual Beli No. 326 / 2015 tanggal 11 Juni 2015 atas nama XXXXX, yang terletak di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Miftahul Ulum;

Timur : Tanah milik Bahroni;

Selatan : Sungai;

Barat : Tanah milik Nurhasim, Wiswan dan Mujiono;

- e. Sebuah kendaraan Jenis Sepeda Motor Merk Honda, Type T5E02R111LO M/T, Model SPM. SOLO, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 149, Warna Putih Orange, Nomor Rangka/NIK/VIN : MH1KC7119GK094162, Nomor Mesin : KC71E1094483, No. Pol. AG 2534 PV, atas nama XXXXX,

Adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menyatakan hak bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah 6/10 atau 60 % bagian Penggugat Konvensi dan 4/10 atau 40 % bagian Tergugat Konvensi dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2 huruf a, b, c, d dan e;

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 53 dari 55 halaman

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibyngkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (xix.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut dengan pembagian sebagaimana diktum nomor 3, selanjutnya menyerahkan 6/10 bagian atau 60 % kepada Penggugat Konvensi dan 4/10 bagian atau 40 % bagian yang lainnya kepada Tergugat Konvensi, dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dibagi dengan cara dijual secara lelang dan hasilnya setelah dikurangi biaya lelang, kemudian dibagi dengan bagian 6/10 atau 60 % bagian diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan 4/10 atau 40 % bagian yang lainnya diserahkan kepada Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.303.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar, dengan Drs.H. M. NURKHAN, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUDONO, M.H. dan Dra. Hj. MUSLIHAH., , masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta YUSRI AGUSTIAWAN, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,
TTD

Drs. H. SUDONO, M.H.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
TTD

Drs.H. M. NURKHAN,S.H

Putusan No: 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 54 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 384 3349 (sax.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dra. Hj. MUSLIHAH,

Panitera Pengganti,

TTD

YUSRI AGUSTIAWAN, SH.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.837.000,-

Jumlah Rp 3.303.000,-

(Tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah)

Putusan No. 0119/Pdt.G/2018/PA.BL hal. 55 dari 55 halaman

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (xst.378)

Halaman 55

Lampiran 2: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 926 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Rusdiah, MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Febriyanti
NIM : 190102010234
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri yang Bekerja Sebagai TKW (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.




Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 20 Juni 2023
DEKAN,

[Handwritten Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

#REF1

Lampiran 3: Surat Penetapan Ujian Proposal Skripsi


**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
 UIN ANTASARI BANJARMASIN
 NOMOR 866 TAHUN 2023
 TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
 7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. dan Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:


- Nama : Febriyanti
- NIM : 190102010234
- Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
- Judul : Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri yang Bekerja Sebagai TKW (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

- Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2023
- Waktu : 09:00-09:45
- Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
 Tanggal : 12 Juni 2023
 DEKAN,

 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



#REF!

Lampiran 4: Surat Keputusan Tim Penguji Proposal

**SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah UIN Antasari yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 866 Tanggal 12 Juni 2023 yang bersidang pada tanggal 19 Juni 2023 setelah menguji Proposal yang berjudul:

"Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri yang Bekerja Sebagai TKW (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL"

dengan berpedoman dan memperhatikan Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Ilmiah, bahwa:

Nama : Febriyanti
NIM : 190102010234
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

dinyatakan *)



1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7.. hari.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 19 Juni 2023

No.	Nama	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.	Penguji I	
2.	Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA.	Penguji II	

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

#REF!

Lampiran 5: Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Senin, tanggal 19 Juni 2023 pukul 09.00 s.d. 09.45 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Febriyanti
NIM : 190102010234
Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri yang Bekerja Sebagai TKW (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL")

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:



1. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. (Penguji I)
2. Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:


1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:


4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.	Penguji I	
2.	Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA.	Penguji II	

Mengetahui
Dekan,


Dra. Hj. Amelia Rahmania, MH.



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

#REF!

Lampiran 6: Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5499 /Un.14/III.2/TL.00/11/2023 17 November 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FEBRIYANTI**
 NIM : 190102010234
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Baseri RT.01 RW.01 Kec. Barabai
 Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 20 November - 20 Desember 2023 dengan judul:

Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian bagi Istri yang Bekerja sebagai TKW (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 197301112003121001

Lampiran 7: Surat Keterangan Selesai Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-006/Un.14/V.1/HM.02.2/01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Febriyanti
NIM : 190102010234
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 20 November 2023 sampai dengan 20 Desember 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 05 Januari 2024

Kepala,

Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003

Lampiran 8: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-222/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Febriyanti
NIM : 190102010234
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Januari 2024
Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.Hk (Keislaman)
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Kesyariahan)
Penguji III : Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 83,9 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 322

Lampiran 9: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 238/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

FEBRIYANTI

NIM : 190102010234
Kelahiran Tampulang, 4 Februari 2001
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 5 Januari 2024
D e k a n,




D e k a n, **Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 10: Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/190102010234/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Febriyanti
Tempat dan Tanggal Lahir :
Tampungang, 4 Februari 2001

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Ketua,
Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Ametia Rahmaniah, M.H.
NIP. 1973105191997032001



Lampiran 11: Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Febriyanti
 NIM : 190102010234
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : IX (Sembilan)
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	7	36	1. Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin 2. 5 Peserta Kajian Tafsir Al-Qur'an Kitab Jalalain 3. LKK Keagamaan
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	20	31	1. Seminar Internasional 2. 5 Studium General 3. Webinar Karir 4. 2 PBAK 5. Workshop Karya Tulis 6. Sosialisasi Minat Baca 7. Lomba Pidato 3 Bahasa 8. 2 Lomba 17an 9. 4 Diskusi Mahasiswa 10. 2 Pelatihan Organisasi
	JUMLAH	27	67	

Banjarmasin, 29 Desember 2023

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Rusdiyah, MHI
 NIP. 196706181992032001

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Dr. Badi Rahmat Hakim, M.H.I
 NIP. 197904102006041019

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Febriyanti
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tampulang, 4 Februari 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Brigjen H. Hasan Baseri RT. 01 RW. 01
Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah
7. HP/E-mail : 085349456850/febriyanti0104@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. TK : TK Harapan Ibu
 - b. SD : SDN 1 Barabai Barat
 - c. SMP : MTsN Barabai
 - d. SMA : SMAN 1 Barabai
9. Orang Tua

Ayah

Nama : Noralipansyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Baseri RT. 01 RW. 01
Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah

Ibu

Nama : Rusmiati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Baseri RT. 01 RW. 01
Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah
10. Jumlah Saudara : 1
11. Pengalaman Organisasi
 - a. LPPI Annisa

Banjarmasin, 2 Januari 2024

Penulis,

Febriyanti